



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM
PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
KAWIN**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Ria Desviastanti

B4B008222

PEMBIMBING :

Herni Widanarti, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM
PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
KAWIN**

Disusun Oleh :

**Ria Desviastanti
B4B008222**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal

Tesisi ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Pogram Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Herni Widanarti, SH., MH
NIP. 19630708 198903 2 001

H. Kashadi, SH., MH
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RIA DESVIASTANTI

NIM : B4B 008 222

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister, di Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2010
Yang membuat Pernyataan

RIA DESVIASTANTI

ABSTRAK

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Atas Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin, adalah dilatar belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya berlaku percampuran harta di dalam perkawinan. Namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Dengan ini penulis membahas mengenai permasalahan. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin. Kendala kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan Perjanjian kawin. Serta wewenang dan tanggung jawab notaries atas akta yang dibuatnya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudia diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisa Normatif Kualitatif.

Hasil penelitian dengan adanya perjanjian kawin akan memberi perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami istri. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin ada kendala dalam memicu perselisihan bagi para pihak. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat sah nya perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin

ABSTRACT

Research about law protection of marriage wealth by making marriage agreement certificate was based on marriage which carries out based on Legislation No. 2, 1974 that basically prevailed asset mixed within marriage. But it is possible for parties to carry out deviation about wealth management when marriage occurred by making marriage agreement.

Protection of marriage wealth by makin marriage agreement certificate was based on marriage. Barrier in marriage agreement implementation authority and notary responsibility in makin certificate.

This law writing used juridical normative method by using secondary data. And secondary data collection carries out by literature study. That data then process and analyzed by using Qualitative Normative analysis method.

Research result by absence marriage agreement will give law protection to the marriage wealth for both husband and wife. Within marriage agreement implementation there were barrier which triggered conflict among parties. Authority and notary responsibility in making certificate was limited of marriage agreement content which already meet validation agreement requirement.

Keywords: Marriage Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan segala limpahan rahmatNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan doa yang seluas-luasnya dihadapan Allah SWT, yng mana dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN.

Penulis menyadari penulisan tesis ini, masih banyak kekurangannya. Hal ini tentunya karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Dengan itu penulis berterima kasih sekiranya ada kritikan, saran yang membangun dan bermanfaat bagi penyempurnaan tesis ini.

Selama penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat memperoleh bantuan dari orang-orang terdekat dan rekan-rekan penulis. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. M.S, Selaku Sekretaris I, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum, Selaku Sekretaris II, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

4. Ibu HERNI WIDANARTI, SH. MH, selaku Pembimbing Tesis yang penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberi bimbingan dan berbagi ilmu kepada penulis.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi beserta staff, yang telah membantu memberikan informasi dan data bagi penulisan tesis ini.
7. Bapak Ketua Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, yang telah membantu memberikan informasi dan data bagi penulisan tesis ini.
8. Para Bapak/ Ibu bagian Pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Rekan-rekan mahasiswa program Magister Kenotariatan angkatan 2008.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih, yang teramat tulus kepada suami dan anak-anak ku tercinta serta keluarga besar yang telah banyak berkorban dalam membantu penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala bimbingan, pengarahan, petunjuk maupun dukungan baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Semarang, Maret 2010

RIA DESVIASTANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Asas-asas dan prinsip Perkawinan	40
3. Akibat Perkawinan	42
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin	44
1. Pengertian Perjanjian	44
2. Pengertian Perjanjian Perkawinan	46
C. Harta Dalam Perkawinan	57
D. Pembagian Harta Bersama	71
E. Wewenang Notaris	73

BAB III	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan	78
B.	Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kawin	96
C.	Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin	99
BAB IV	PENUTUP	
A.	Simpulan	107
B.	Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam

penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya¹.

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah².

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hal.47.

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung,

mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang).³

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan⁴.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan⁵.

Menurut hukum logika tidak bisa dikaitkan dengan pendapat Ter Haar yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi⁶.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan

1981), hal.11.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , hal. 60.

⁴ H. Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 8

⁵ *Idem*;

⁶ Ter Haar, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, (terjemahan Soebakti Poesponoto K. Ng), (Jakarta, Pradnya Paramita), 1960, hal. 158.

masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷.

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas

⁷ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Priyanto Hadisaputro konsultan perkawinan dari Kantor Hukum P. Hadisaputro menyebutkan beberapa tahun terakhir, Perjanjian Kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan⁸.

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang

⁸ Dikutip dari Wiren, *Perjanjian Kawin*, <http://wiren2u.blogspot.com/2009/08/> diakses

memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga.

Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan⁹.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum¹⁰.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan,

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002)*, hal. 30.

¹⁰ H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*,

hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian¹¹.

Dalam Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak¹².

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus

¹¹ *Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 106.*

didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin tersebut?
3. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan.

¹² *Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin tersebut.
3. Untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum perkawinan.

2. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum tentang masalah hukum keluarga, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Menurut Wirjono, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika¹³. Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Sementara itu di dalam KUHPerdara pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi-pun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut ;

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan

seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi¹⁴.

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut :

- a. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perkawinan menurut KUHPerdato berasaskan monogami (Pasal 27 KUHPerdato), sehingga bigami dan poligami dianggap bertentangan dengan KUHPerdato;
- c. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUHPerdato menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUHPerdato adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan

¹³ *Ibid: hal. 8.*

sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi¹⁵. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUH Perdata).

Berdasarkan pendapat Scholten merumuskan pengertian perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara¹⁶.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21)¹⁷.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

¹⁵ *Ibid.* hal.5.

¹⁶ *Ibid.* hal.8.

menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

2. Asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan

Secara umum dapat dilihat prinsip perkawinan menurut KUH Perdata sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dipenuhinya syarat-syarat hukum dari perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 KUH Perdata);
- b. KUH Perdata tidak memandang faktor hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan (Pasal 81 KUH Perdata).

Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata ialah peraturan

hukum yang mengatur perubahan-perubahan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain¹⁸.

Pada dasarnya perkawinan tidak boleh dipandang hanya sebatas hubungan keperdataan semata, tetapi harus pula dipandang dari sudut yang jauh lebih penting, yaitu dipandang sebagai suatu konsep yang mengandung tujuan luhur yang merupakan maksud dan tujuan dari pada perkawinan sebagai suatu hubungan yang mengandung bagaimana implementasi manusia dalam melaksanakan setiap kewajiban sebagai makhluk Tuhan menurut kepercayaan yang dianutnya.

Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

Akademika Pressindo, 2007), hal. 10.

¹⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 144.*

untuk waktu yang lama¹⁹.

Berdasarkan isi Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;
- b. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- c. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami isteri;
- d. Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- e. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- f. Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

¹⁹ Subekti, R, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cet. III,*

rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat²⁰.

3. Perjanjian Kawin

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya²¹.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu²².

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa

(Jakarta: Intermasa, 2002), hal.23.

²⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ibid, hal. 24

²¹ H.A. Damanhuri HR, Ibid; hal. 1

banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan²³.

Dengan meningkatnya taraf hidup, banyak pula pasangan memasukkan soal minat dalam Perjanjian Kawin. Misalnya, tetap diizinkan menekuni hobinya dalam olahraga petualangan atau koleksi pernak-pernik yang tak bisa dibilang murah. Pasangan bisa saling menyeimbangkan dan mengingatkan agar kestabilan keuangan keluarga tak terganggu.

4. Harta Dalam Perkawinan

Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain.

Dalam kaitannya dengan harta dalam perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan :

a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.

perkawinan.

- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing– masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang mereka buat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu:

- a. Persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) pasal 155 KUHPerduta.
- b. Persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUHPerduta.

Dalam perjanjian kawin pihak ketiga tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian kawin tetapi pada saat pihak ketiga memberi hadiah bisa menentukan bahwa hadiah tidak masuk sebagai harta persatuan.

Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerduta tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan

ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Perjanjian kawin harus diibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan

dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Misal perjanjian kawin baru berlaku setelah lahir anak. (Pasal 147 KUH Perdata). Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun (Pasal 149 KUHPerdata) dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali istri meminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan meja dan ranjang.

Dalam hukum Islam Harta Kekayaan dalam perkawinan (*syrkaah*) diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 1 huruf f, mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syrkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawian.

5. Wewenang Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat²⁴. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopentent berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad ke I-III, pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai

scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer²⁵. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Dalam hal wewenang Notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa :

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”

²⁵ GHS. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. ke 3, (Jakarta:*

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai Undang-undang;

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;

3. Kekuatan pembuktian yang sempurna;

4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

1. Bentuknya yang bebas;

2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya;

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh

karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (Pasal 15 ayat (1));
2. Notaris berwenang pula sebagai berikut: a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta; f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau; g) membuat akta risalah lelang, (Pasal 15 ayat (2));

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (Pasal 15 ayat (3)).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*"

dan "logos". Methodos berarti cara atau jalan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah²⁶ :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hal.5

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2001), hal.13.

adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸ Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum harta dalam perkawinan sebagai disiplin ilmu hukum.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum

²⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

perpustakaan²⁹ Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum perjanjian perkawinan terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau meluluskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah akta perjanjian kawin yang terkait dengan harta dalam perkawinan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Reglemen Acara Perdata (Rv);
- 3) Het Haerziene Reglement (HIR);

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Makudji, *Op.Cit*, hal.18.

- 4) Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 6) Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
 - 8) Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang Pencatatan Nikah;
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:
- 1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - 2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - 3) Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedi;
 - 3) Media cetak dan elektronik.
4. Lokasi Penelitian didalam penulisan tesis

- a. Kantor Urusan Agama (KUA);
- b. Kantor Catatan Sipil;
- c. Kantor Notaris;
- d. Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
- e. Pengadilan Agama Kota Bekasi.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian dalam penyusunan tesis ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survey kelengkapan melalui wawancara pada objek penelitian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan guna memperoleh pendapat dan tanggapan dari para pihak.

Disamping itu penulis juga menggunakan data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisa data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penafsiran dan abstraksi, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (deskripsi).

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri lima Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode

Penelitian berupa Sumber Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data serta Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu mengenai tinjauan umum harta dalam perkawinan dan akta perjanjian kawin.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian data primer dan sekunder mengenai hasil penelitian di lapangan mengenai : Uraian tentang kewenangan notaris tentang akta perjanjian kawin, pelaksanaan dan, kendala-kendala yang dihadapi para pihak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil pembahasan atas materi tesis sesuai dengan permasalahan yang dituangkan dalam Bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam KUHPerdara pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisipun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut ;

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi³⁰.

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut :

- a. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

³⁰ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*;

berlaku;

- b. Perkawinan menurut KUHPerdata berasaskan monogami (Pasal 27 KUHPerdata), sehingga bigami dan poligami dianggap bertentangan dengan KUHPerdata;
- c. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUHPerdata menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUHPerdata adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi³¹. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdata)

Berdasarkan pendapat Scholten merumuskan pengertian perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan

³¹ *Ibid. hal.5.*

dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara³².

Perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi :

"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 (satu) yang berbunyi :

"sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting"

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

³² *Ibid, hal.8.*

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- c. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena hal ini maka dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan :
"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang..."(Q.S.30:21)³³.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin

³³ H. Abdurrahman, *Op.Cit*;

keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

2. Asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan

Secara umum dapat dilihat prinsip perkawinan menurut KUH Perdata sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dipenuhinya syarat-syarat hukum dari perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 KUHPerdata);
- b. KUHPerdata tidak memandang faktor hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan (Pasal 81 KUHPerdata).

Hukum Perkawinan menurut KUHPerdata ialah peraturan hukum yang mengatur perubahan-perubahan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain³⁴.

³⁴ R. Abdoel Djamali, *Log.Cit*;

Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama³⁵.

Berdasarkan isi Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;
- b. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- c. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami isteri;
- d. Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- e. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- f. Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak

³⁵ *Subekti, R, Log.Cit;*

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat³⁶.

3. Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan yaitu bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak (suami istri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

Akibat Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara menimbulkan hak dan kewajiban dapat dilihat dalam dua (2) hal yaitu :

a. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri yaitu:

- adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong menolong, bantu membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja tempat tidur, dan dapat mengajukan cerai (Pasal 103)
- *Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri (Pasal 104)*

³⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974, Log.Cit;

b. *Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan antara lain:*

- Suami adalah kepala rumah tangga, istri harus patuh kepada suami sehingga istri tidak cakap kecuali ada izin dari suami.
- Istri harus patuh terhadap suami, dengan demikian istri harus mengikuti kewarganegaraan suami dan dia harus tunduk pada hukum suami baik publik maupun privat (Pasal 106 KUHPerdara).
- Suami bertugas mengurus : harta kekayaan bersama, sebagian besar kekayaan pihak istri, menentukan tempat tinggal, menentukan persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua. Istri dianggap tidak cakap, tidak bisa mengurus kekayaan sendiri.
- Suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya (Pasal 107 KUHPerdara).

c. *Akibat Perkawinan Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974*

Hubungan Antara Suami Istri itu Sendiri, menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri :

- **Menegakkan rumah tangga**, menciptakan rumah tangga yang utuh.
- **Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.**

- Kedudukan suami dan istri seimbang, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, menurut Undang Undang ini istri cakap melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapat izin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah individual.
- Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga, tidak ada dominasi dan supremasi diantara keduanya.
- **Suami istri harus memiliki tempat tinggal** (domisili) dan istri harus ikut suami.

Untuk membentuk keluarga yang harmonis, maka suami istri harus tinggal bersama sama dalam satu rumah, penting untuk membina hubungan satu sama lain dengan pasangan dan juga dengan anak – anaknya.

- **Saling cinta mencintai dan hormat menghormati**
- Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lainnya.
- **Suami wajib melindungi istri**, memenuhi segala keperluan hidupnya Suami harus selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

1. Pengertian Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum kedua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijelaskan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar itu dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan Soebekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁷

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: untuk sahnya

³⁷

Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa), hal.1.

persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dalam perikatan berdasar perjanjian berlaku asas antara lain:³⁸

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
- b. Asas konsesualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak Pasal 1320 KUHPerdata.
- c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.
- d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.
- e. Asas kepercayaan atau *vertrouwensabeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
- f. Asas iktikad baik atau *tegoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di*

2. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin/pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.³⁹

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya⁴⁰.

Rumusan pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam KUHPerdara, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang disampaikan oleh para ahli hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu⁴¹.

R. Soetojo Prawirohamidjodo, mengatakan bahwa, perjanjian

Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 97.

³⁹ Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah?, [http:// www.danareksa.com/](http://www.danareksa.com/), diakses pada 12 Januari 20110

⁴⁰ H.A. Damanhuri HR, *Op.Cit*; hal. 1

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,*

kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka⁴².

Dari kedua pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

⁴² (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti), Jakarta, hal. 57

Dengan meningkatnya taraf hidup, banyak pula pasangan memasukkan soal minat dalam Perjanjian Kawin. Misalnya, tetap diizinkan menekuni hobinya dalam olahraga petualangan atau koleksi pernak-pernik yang tak bisa dibilang murah. Pasangan bisa saling menyeimbangkan dan mengingatkan agar kestabilan keuangan keluarga tak terganggu⁴³.

Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat :

1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
2. kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri;⁴⁴

Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap hukum harta benda dalam perkawinan.

Terdapat perbedaan makna dan fungsi perjanjian kawin yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan dengan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana yang

⁴³ Gansam Anand, *Op.Cit*:

⁴⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 58.

dimaksud dengan perjanjian dalam Undang Undang Perkawinan hanyalah mengatur akibat perkawinan dalam bidang harta kekayaan.

Adapun masalah pengaturan perjanjian kawin ini dapat ditinjau dari KUHPperdata dengan Undang Undang Perkawinan sebagai berikut :

1). Perjanjian Kawin Dalam KUHPperdata

Dalam Pasal 119 ayat 1 KUHPperdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Perjanjian kawin dibuat pada umumnya manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain⁴⁵. Dengan mengadakan perkawinan akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 154 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin tidak berlaku jika tidak diikuti dengan pelaksanaan perkawinan.

a. Unsur-unsur Perjanjian Kawin

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin menurut doktrin dan pasal-pasaal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, maka dapat dilihat

⁴⁵ *Idem*;

beberapa unsur perjanjian kawin.⁴⁶

(1)

ibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 147 KUHPdata menyebutkan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Adakalanya suatu hal yang logis dan sudah semestinya bahwa perjanjian kawin dibuat oleh para pihak karena perjanjian tersebut menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa perjanjian kawin akan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin sepanjang kepentingan para pihak dilindungi. Tetapi teknis pembuatannya harus dilakukan dihadapan Notaris oleh kedua calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan.

(2) Dibuat dalam bentuk tertulis

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, Subekti menyatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai

⁴⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, (FH. UI, Jakarta, 1997), hal.88-89.

kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUHPerdara).

Kekuatan pembuktian sempurna tersebut bagi para pihak, dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Sesuai dengan pendapat Nurnazly Soetarno, berpendapat apa artinya jika perjanjian kawin dibuat di bawah tangan?. Masyarakat tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakuipun, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bagi para pihak. Karena itu beliau berpendapat sebaiknya perjanjian kawin dibuat dalam bentuk otentik.

(3)

unsur kesusilaan dan ketertiban umum

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum dalam Pasal 139 KUHPerdara, menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan.

(4)

unsur tidak boleh diubah

Pasal 149 KUHPerdara menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

(5)

nsur bahwa perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

b.

B

entuk Perjanjian Kawin

Di dalam KUHPerdara ditemukan beberapa bentuk atau macam dari perjanjian kawin yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Apabila di dalam perkawinan, para pihak akan menyimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan, maka para pihak dapat membuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdara).

Bentuk-bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdara sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en varlies*). Keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdara adalah bertambahnya harta kekayaan dari hasil yang didapat atas harta kekayaan dan dari hasil pekerjaan serta kerajinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

2) Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Dimana calon suami isteri tidak menghendaki harta kekayaan diatur oleh bentuk persatuan keuntungan dan kerugian dan akan menyimpang dari hukum harta benda perkawinan (Pasal 164 KUHPerdara).

c. Syarat-syarat Perjanjian Kawin

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian kawin sebagai persetujuan atau perikatan antara kedua calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat dengan kepada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

1. S
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. K
secukupnya untuk membuat suatu perjanjian;
3. S
sesuatu hal tertentu;
4. S
sesuatu sebab yang halal.

Pada umumnya, seorang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Akan

tetapi, untuk membuat perjanjian kawin, KUHPerdota memberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap para pihak. Calon suami isteri cukup untuk bertinda sendiri yang didampingi atau dibantu oleh orang tuanya atau walinya, yang nantinya akan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 151 ayat 1 KUHPerdota, anak yang belum dewasa, cakap untuk membuat perjanjian kawin dengan ketentuan:

- Memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 29 KUHPerdota);
- Dibantu atau didampingi oleh orang tuanya atau walinya.

Bantuan akan *bijstand* (memberi ijin kawin) ini berbentuk sebagai berikut:⁴⁷

- Berwujud ijin tertulis atau;
- Yang memberikan ijin itu dapat hadir sendiri dan ikut menandatangani akta perjanjian kawin.

Setelah orang tuanya atau walinya membantu dalam hal pembuatan perjanjian kawin dan pada suatu saat orang tua atau walinya meninggal sebelum perkawinan dilangsungkan, harus diulang pembuatannya oleh karena orang tua atau walinya yang akan memberikan ijin telah meninggal.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan

perjanjian kawin adalah sebagai berikut:

- (1) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
- (2) Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (3) Isi perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (4) Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (5) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh dirubah;
- (6) Perjanjian dimuat dalam akta Perkawinan (Pasal 12 PP No 9 Tahun 1975).

Dalam Pasal 50 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

2. Perjanjian Kawin Menurut UU No 1 Tahun 1974

Seperti halnya KUHPdata, UU Perkawinan, juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut:

Ayat 1 : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya

⁴⁷ Prodjodikoro dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni,

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Ayat 2 : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

Ayat 3 : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

Ayat 4 : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin, hanya disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kawin itu tidak termasuk ta'lik talak. Tujuan perjanjian kawin adalah untuk menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin menurut KUHPer merupakan harta kekayaan perkawinan.

S.A Hakim yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian kawin, Pasal 29 Undang Undang Perkawinan dapat termasuk misalnya ketentuan bahwa barang bawaan dalam perkawinan (barang asli) menjadi satu. Akibatnya adalah perkawinan terputus karena cerai

hidup atau cerai mati maka harus bawaan itu dibagi sama, artinya 1 (satu) banding 1 (satu) antara suami dan isteri yang cerai⁴⁸.

C. Harta Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan yang telah dilangsungkan, terdapat harta benda sebagai penopang kehidupan kedua mempelai. Dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri; (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta

⁴⁸ Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen, 1974), hal.17.

hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. (Pasal 35 dan 36 Undang Undang Perkawinan). Hal itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung.

Dalam hal terjadi perceraian maka harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau istri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur⁴⁹.

Abdul Mana, menyatakan bahwa "harta bersama adalah harta

yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”⁵⁰.

Dari beberapa penjelasan diatas, permasalahannya, adalah tidak semua harta yang didapat/diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkannya pernikahan.

1. Asal Usul Harta Dalam Perkawinan

Terdapat empat sumber/asal usul harta suami isteri dalam perkawinan yaitu⁵¹:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri. Harta tersebut tetap menjadi milik suami atau isteri yang menerimanya, demikian pula apabila terjadi perceraian tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Apabila salah pihak meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak, maka barang-barang tersebut kembali pada masing-masing keluarga suami atau isteri yang masih hidup. Tujuannya agar barang tersebut tidak hilang dan kembali ke asalnya. Sebaliknya apabila mereka mempunyai anak, maka barang-barang tersebut beralih kepada anak dan keturunan seterusnya yang melanjutkan hak atas kekayaan dari keluarganya.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 1994), hal.9.

⁵⁰ H. Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, (*Mimbar Hukum*, No 33, Tahun VIII, 1997), hal.59.

⁵¹ H.A. Damanhuri HR, *Op.Cit*, hal.29.

b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah. Terhadap harta ini, maka suami isteri secara sendiri-sendiri menjadi pemiliknya. Dalam hal terjadi perbuatan hukum seperti melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut, diperlukan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan dari ahli waris yang bersangkutan.

c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. Pada umumnya harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama, harta ini menjadi bagian dari harta kekayaan keluarga. Dalam hal terjadi perceraian, maka suami isteri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta bersama ini dapat juga dipergunakan untuk membayar hutang piutang suami isteri selama perkawinan sepanjang untuk keperluan keluarga. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, maka pelunasan utang dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri. Begitu juga dalam hal utang suami isteri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasan pertama harus dibebankan atas barang asal yang mempunyai utang tersebut, jika tidak mencukupi kekurangannya dapat diambilkan dari harta milik bersama.

d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Pengurusan harta ini menjadi milik bersama seperti diperoleh karena hadiah. Jika perkawinan mereka putus, maka suami atau

isteri yang hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mengurus harta perkawinan tersebut.

Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka suami atau isteri yang hidup berhak menentukan sendiri atas harta perkawinan mereka, dengan catatan orang tua atau keluarga pihak yang meninggal berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta warisan dan harta penghasilan pribadi almarhum sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta perkawinan lainnya tetap dapat dikuasai oleh suami atau isteri yang hidup terlama untuk melanjutkan kehidupannya⁵².

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaannya, sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku.

2. Harta Perkawinan Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974

Hukum harta perkawinan yang digunakan sebagai landaan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak tetap didasarkan

⁵² Idawati Syahuddin, *Laporan Penelitian*, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Tingkat Perceraian dan Akibatnya, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UNPAD, Tahun Anggaran 1984-1985, hal.104-107.

pada Undang Undang Perkawinan sebagai hukum positif.

Harta benda perkawinan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

a)

arta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari isteri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami isteri.

b)

arta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan⁵³.

Dalam kaitannya dengan harta dalam perkawinan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan :

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan.
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak

tidak menentukan lain.

Pasal 36 menyebutkan :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Menurut Gatot Supramono, harta bersama diurus secara bersama antara suami isteri. Dalam melakukan pengurusan mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, artinya jika suami atau isteri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama, hal ini secara tegas terlihat dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan isteri, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya.⁵⁴

Ketentuan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan menyebutkan

⁵³ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal.46

⁵⁴ Gatot Supramono, *Ibid*;

bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi apabila sepanjang perkawinan suami atau isteri hendak melakukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lainnya terlebih dahulu. Tetapi pada saat terjadi perceraian, tidak perlu izin dari pasangannya, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing berupa hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Sehubungan dengan harta perkawinan, Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut, pengaturan harta perkawinan dikembalikan lagi oleh undang-undang kepada hukum keluarga yang berlaku sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan.⁵⁵

Dengan demikian Undang Undang Perkawinan lebih berorientasi pada hukum adat dan menghindari hukum Perdata Eropa yang jauh berbeda dengan hukum Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa Undang Undang Perkawinan itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ini dimungkinkan sesuai untuk keluarga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga atau rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal, oleh karena itu di dalam Undang Undang Perkawinan dipakai kata 'sepanjang para

⁵⁵ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menuju Keluarga Nasional)*, (Bandung: Armico, 1983), hal.41.

pihak tidak menentukan lain' dan kata-kata 'diatur menurut hukumnya masing-masing'.⁵⁶

3. Harta Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Ketentuan mengenai harta perkawinan menurut KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 123.

Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami isteri. Dengan demikian apabila dalam perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin maka terjadilah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan isteri.

Pasal 20 KUHPerdata menyebutkan bahwa harta bersama yang dimaksudkan meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak, baik suami maupun isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali jika yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Selanjutnya Pasal 122 KUHPerdata menyatakan bahwa segala hasil dan

⁵⁶ Hasan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op.Cit, hal.122-123.

pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Pada dasarnya suami isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama atau dengan perkataan lain harta bersama itu dimiliki secara bersama-sama oleh suami isteri. Meskipun demikian Pasal 124 menyebutkan bahwa suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan, ia diperolehkan menjual, memindahkan dan membebankannya tanpa campur tangan si isteri, kecuali disebutkan dalam perjanjian kawin, maka dapat mengurangi hak suami mengurus hartanya. Artinya pengurusan harta perkawinan menurut KUHPerdato dipegang oleh suami sepanjang tidak diadakan perjanjian kawin⁵⁷.

Pengurusan harta perkawinan dapat berakhir apabila terjadinya kematian, berlangsungnya suatu perkawinan atas izin Hakim setelah adanya keadaan tak hadir suami, perceraian, perpisahan meja dan ranjang dan perpisahan harta benda (Pasal 126 KUHPerdato).

Harta bersama yang merupakan milik bersama dari suami isteri pada suatu ketika harus dipecah ketika misalnya terjadi perceraian. Pada umumnya dalam hal terjadi perceraian, maka harta bersama itu dibagi dua sama rata, sedangkan dalam hal terjadi perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, maka harta bersama tetap pada keadaan

⁵⁷ *Idem*;

semula dikuasai oleh orang yang masih hidup.⁵⁸

Dalam hal perjanjian kawin, para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang mereka perbuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu :

- a. Persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) pasal 155 KUHPerduta.
- b. Persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUHPerduta.

Dalam perjanjian kawin pihak ketiga tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian kawin tetapi pada saat pihak ketiga memberi hadiah bisa menentukan bahwa hadiah tidak masuk sebagai harta persatuan.

Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerduta tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerduta).

a.

alam Perjajian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :

⁵⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), hal.45.

- 1) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) :
misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
- 2) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
- 3) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).

b.

tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);

c.

tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara)

4. Harta Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang Harta Kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Pasal 85 menyatakan bahwa: adanya harta bersama dalam

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Sedangkan asal usul/jenis harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 91 adalah sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga;
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Mengenai pengaturan pengalihan harta kekayaan secara tegas terdapat dalam Pasal 92 KHI yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Artinya pengurusan harta perkawinan dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri. Apabila salah satu pihak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, harus mendapat persetujuan dari pihak isteri.

Berikutnya dalam Pasal 94 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang

mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Dalam hubungannya dengan berakhirnya pengurusan harta perkawinan menurut KHI, pada saat perkawinan berakhir, maka pengurusan harta bersama pun ikut berakhir. Ini dapat dipahami, karena pengertian harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik itu harta yang dihasilkan kedua belah pihak dalam perkawinan, harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Untuk itu dengan terjadinya kematian, secara otomatis tidak ada lagi harta benda perkawinan, karena perkawinan itu sendiri sudah tidak ada, sehingga pengurusan harta bersama pun akan berakhir dengan sendirinya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan hukum. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literature hukum, "benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goed* dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, Pengertian Benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda

melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja.⁵⁹

Dalam hukum Islam Harta Kekayaan dalam perkawinan (*syrkaah*) diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 1 huruf f, mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syrkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawian.

D. Pembagian Harta Bersama

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan, baik

⁵⁹ Abd. Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.01. lihat juga kutipan dari H.A Damanhuri HR,

menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari harta bersama.

Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Sejauh pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Pengertian peran di sini pun tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan

rumah tangga, mengantar dan menjemput anak maupun isteri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan makan dan minum, ketika isteri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separoh harta bersama. Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Sebaliknya, ketika isteri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separoh bagi isteri dan separoh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hal ini bagian isteri harus lebih banyak dari pihak suami. Dalam kasus ini mungkin azas "*sakgendong sakpikul*" dapat diadopsi sebagai salah satu pilihan, tetapi penerapannya dibalik, dalam arti bahwa pihak isteri mendapatkan dua-pertiga dari harta bersama dan pihak suami hanya sepertiga harta bersama. Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, sering judi maupun mabuk, maka tidak sepatutnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama.

E. Wewenang Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat⁶⁰. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopoten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad ke I-III, pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribe, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang

⁶⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Log.Cit*,

penulis cepat atau stenografer.⁶¹ Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Dalam hal wewenang notaris, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa :

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai Undang-undang;

⁶¹ GH. Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, *Log.Cit*;

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Kekuatan pembuktian yang sempurna;
4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

- a. Bentuknya yang bebas;
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (Pasal 15 ayat (1));
2. Notaris berwenang pula sebagai berikut: a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau; g) membuat akta risalah lelang, (Pasal 15 ayat (2));
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (Pasal 15 ayat (3)).

Menurut Luberrs, Bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja,

kedalam bentuk akta, tetapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas.⁶²

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak⁶³.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

⁶² Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 452.

⁶³ *Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html*, diakses pada 10 Februari 2010.

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UUPerkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perdata dan Pasal 147 KUHPerdara). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerdara).

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan

mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*).

Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).

2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

- 1) Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - (a) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap

kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya⁶⁴.

(b) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.⁶⁵

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPerdara). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya⁶⁶.

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPerdara).

Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor

⁶⁴ *Mahkamah Agung Reublik Indonesia*, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 “ tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.

⁶⁵ Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal,36-37.

⁶⁶ J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 134. Lihat juga *Penjelasan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974*.

Catatan Sipil). Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Dalam Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

1. jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
2. jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.⁶⁷

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.⁶⁸

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya

⁶⁷ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, TT), III:99
⁶⁸ *Republika online*, "Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?", Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 12 Desember 2009.

Menurut M. Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta,⁶⁹ posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 1/1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.⁷⁰

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik.

⁶⁹ *Hukum Jentera online*, 25 September 2003, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses pada 12 Januari 2010.

Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti ^{Pasal 1 butir e KHI}

⁷⁰ *Kompas Cyber Media online, Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya, Minggu, 30*

suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak⁷¹.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi *point-point* yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.⁷²

Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*)⁷³

Mei 2004, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>, diakses pada 10 Agustus 2009.

⁷¹ *Ibid*: hal.2

⁷² *Idem*:

⁷³ Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pra-Nikah", tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel Jurnal Hukum

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:

3. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
4. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
5. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;
6. Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).⁷⁴

Berdasarkan akta perjanjian kawin pada responden, dapat dilihat beberapa hal dalam isi perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris Farida Yusuf Hasyim dengan penghadapnya Tuan Harly Lasman

Jentera online, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2009.

⁷⁴ *Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pranikah, <http://www.perencanaankeuangan.com>, diakses tanggal 10 Januari 2010.*

dengan Oom Komariah. Dimana isteri melakukan perkawinan yang kedua dan perkawinan mereka belum terdaftar di Catatan Sipil, namun mereka sepakat untuk membuat perjanjian kawin yang isinya sebagai berikut:

1. Suami isteri tidak ada terjadi campur/persatuan harta, sehingga semua campur harta baik campur harta lengkap maupun campur untuk rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan (Pasal1);
2. Suami isteri masing-masing tetap memiliki harta yang dibawanya sebelum perkawinan mereka (Pasa 2);
3. Semua hutang piutang yang dibawa suami atau isteri kedalam perkawinan mereka tetap menjadi tanggungan bagi masing-masing pihak (Pasal 3);
4. Isteri akan mengurus sendiri semua harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 4);
5. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pengurusan dan pendidikan anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan mereka bersama-sama(Pasal 5);
6. Isteri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan tersebut (Pasal 7).

Dari isi perjanjian kawin yang mereka buat ternyata tidak dicantumkan secara tegas hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap pengurusan harta perkawinan. Padahal dalam rangka memberikan

perlindungan hukum sebaiknya dicantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak, agar pelaksanaan perjanjian kawin tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan para pihak. Begitu juga dalam masalah penyelesaian sengketa terhadap harta perkawinan tidak disebutkan klausula pilihan hukum pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara mereka sekiranya terjadi perselisihan. Dalam konteks ini, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku akan digunakan Pengadilan tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Bila dilihat dari salah satu asas perjanjian yakni kebebasan para pihak bisa saja dicantumkan klausul pilihan forum/hukum dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan.

Selanjutnya perjanjian kawin akan memiliki kekuatan akta otentik apabila segera setelah penandatanganan akta didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, jika tidak maka akta ini sebagai akta dibawah tangan. Sebagai Notaris, menyarankan segera untuk mendaftarkan dan mensahkan perkawinan mereka ke pengadilan agar nantinya akta perjanjian kawin dapat dicatat.

Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, agar

kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya⁷⁵.

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
- b. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;

⁷⁵ Kompas online, Log.Cit;

d. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.⁷⁶

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah:

⁷⁶ *Mike Rine, Log.Cit;*

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan;
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.⁷⁷

Dalam Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan.

⁷⁷ Hazairin, *Op.Cit*: hal.21.

Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diinginkan oleh para pihak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama.

Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di pengadilan.

B. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kawin

Setelah perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris, adakalanya dalam pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut menghadapi kendala-kendala.

Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu :

1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin,
3. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin;
4. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Kendala lainnya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasanya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

Kendala lainnya ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan

Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.⁷⁸

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'. sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam melaksanakan perjanjian kawin. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan

⁷⁸ *Rahima online, Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)*,”

pernikahan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka selain beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.

Kendala lainya apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari.

Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari wawancara penulis dengan pihak KUA, Kantor Catatan Sipil dan Notaris di Bekasi, menyebutkan kendala utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin, adalah kalau terjadi perceraian tidak ada laporan kepada mereka. Hal ini dimaklumi, karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal dari sisi administrasi mereka perlu mendata ulang daftar catatan perjanjian kawin yang mereka terima, guna mengetahui perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian dan mencatat perjanjian kawin pada umumnya minimal Strata satu (S1) dan secara ekonomi mereka cukup mapan, dan dilihat dari keyakinan yang dianut, ternyata mereka yang membuat perjanjian kawin banyak dari kalangan Nasrani, dan Budha dibandingkan dengan mereka yang beragama Islam.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin

1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin

Sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan, perjanjian kawin harus dibuat secara notaril (Pasal 147 KUHPerdara). Notaris sebagai pejabat umum tunduk pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yaitu Ord, Stbl 1860 No 3. Berdasarkan Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Salah satu contohnya adalah Akta Perjanjian Kawin yang mana tidak terjadi campur atau persatuan harta pada tanggal 24-01-2008 (duapuluh empat Januari duaribu delapan) Nomor 42 yang dibuat dihadapan notaris Mutia Farida Yusuf Hasyim.

Pada saat ini perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian kawin dibawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris.

Pasal 1 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat 1 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁷⁹

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin dibawah tangan adalah Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan

⁷⁹ Subekti, *Op.Cit: hal.27.*

sebagai berikut:

” Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Peghulu dan keempat untuk Pengadilan”.

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuatnya

Kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan, karena secara hukum mewajibkan notaris untuk memberikan bantuan terhadap setiap orang yang memerlukan jasa kepadanya tanpa membedakan latar belakang ras, suku bangsa, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan politik, gender, serta ideologi.

Kewajiban Notaris tersebut berkaitan dengan hukum privat, terutama untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Disisi lain, kewenangan notaris juga dalam lapangan hukum publik hal ini sesuai dengan status dan kedudukannya sebagai pejabat umum.

Sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat notaris adalah otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sebagai suatu akta yang otentik, biasa dalam perjanjian perkawinan disebutkan didalamnya jam saat dibuatnya akta, yaitu pada waktu

mana akta itu diresmikan. Hal ini dimaksudkan agar ternyata dengan jelas bahwa akta itu dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan⁸⁰.

Sebagai notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuan, termasuk jika kepadanya dimintakan untuk membuat perjanjian semacam perjanjian kawin sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

Perjanjian kawin termasuk bagian dari perikatan, dengan demikian tunduk pada Pasal 1320 KUHPerduta, dan notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin haruslah memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Perlu pula ditegaskan disini, bahwasannya perjanjian kawin merupakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau merupakan akta partij, dimana notaris hanya memasukkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut hal-hal apa saja yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut. Dalam hal ini, notaries bertanggungjawab terhadap formalitas daripada akta tersebut, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan isi akta adalah pada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 147 KUHPerduta ayat 1, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan akta notaris, maka kepentingan pihak ketiga akan terlindungi,

⁸⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit: hal.186*.

walaupun hal tersebut berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Undang Undang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 29 ayat 1 menentukan perjanjian kawin dibuat secara tertulis atas persetujuan bersama kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini Undang Undang Perkawinan perjanjian kawin dapat juga dibuat dibawah tangan.

Dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua *beding* atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUHPerdara harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa suatu kekeliruan dalam merumuskan beding dalam perjanjian kawin, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan⁸¹.

Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami isteri atas kekayaan mereka, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian kawin tersebut.

Kerap kali dengan ketidaktahuan pasangan suami isteri pada saat rumah mereka dalam masalah, seperti menghadapi perceraian, mereka

⁸¹ Satrio: *Op. Cit: hal. 153.*

datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta pembagian harta kekayaan, mereka menganggap itu sebagai perjanjian kawin.

Menghadapi komparan yang demikian, disinilah dituntut peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian, dimana setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, sepanjang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak dilarang, notaris tidak boleh menolak membuat akta yang diminta kliennya.

Dalam hal membuat perjanjian kawin, tanggung jawab notaris terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena sebagai akta partij, para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi dan maksud daripada akta perjanjian tersebut, sedangkan notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka.

Sebagaimana mana disebutkan dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan, bahwa perjanjian kawin dapat dirubah, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, maka kepada notaris untuk menjaga kepentingannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dalam perjanjian tersebut harus dimasukan klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan pada perjanjian perkawinan tersebut, maka notaris hanya bertanggung jawab terhadap pembuatan aktanya saja. Sedangkan mengenai isi dari pada akta tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari sipembuat akta (para pihak), hal ini bertujuan untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan yang

dapat merugikan notaris dikemudian hari.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan.

Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta yang dikehendaki para penghadap. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin notaris harus yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya etikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan.
3. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta,

maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, adakalanya para pihak berkeinginan untuk merubah isi perjanjian, untuk itu sebaiknya isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertian umum. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.
2. Unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.

3. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki para penghadap yang berdasarkan undang-undang, sebaiknya juga dapat merumuskan hukum yang terkait dengan perjanjian kawin. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin notaris harus yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, Raja Grafindo, Jakarta
- A. Mukthie Fajar, 1994, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, FH. Universitas Brawijaya, Malang.
- Anke Dwi Saputro (Editor), Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia*, Cet. 2, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Cet.2, Aditama, Bandung.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan Waris*, Cet. I, Jalasutra, Yogyakarta.
- _____ 1995, *Hukum Pembuktian*, Cet. XI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. 1, Aditama, Bandung.
- _____ 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.
- H. Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- H. A. Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. 1. Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Tintamas, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang*

Kenotariatan, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 3. Mandar Maju, Bandung.

H.M. Tahir, 2003, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Cet. 2, Ind-Hill Co, Jakarta.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Cet. 2, Alumni Bandung.

_____ 1983, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. II, Aditya Bakti, Bandung

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi 1-3, Rajwali Press, Jakarta.

M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia* Legal Centre Publishing, Jakarta.

R. Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

R. Subekti, 2002, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, Intermedia, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Edisi

Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ter Haar, 1960, *Asas-asas Susunan Hukum Adat* (terjemahan Soebakti Poesponoto K. Ng), (Pradnya Paramita , Jakarta

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, FH. UI, Jakarta.

_____ dan Surini Ahlan Sjahrif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 1, CV. Zahir Trading Co, Medan.

Wirjono Prodjohanidjojo, 1970, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung.

_____ 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Redaksi, Asa Mandiri, 2007, *Undang-undang Jabatan Notaris*, Cet. 1, Asa Mandiri, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975*.

Redaksi, Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. 21, Pradnya Paramita, Jakarta.

Web site

Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan & Kekeluargaan Perdata*, <http://akta,online.com/main/index>, diakses 13 September 2009.

Fatahillah, Diakses Selasa, *Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata*, <http://fatahilla.blogspot.com>, diakses 15 September 2009.

Gansam Anand SH MKn, *Persoalan Hukum Tentang Akta Otentik*, <http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=52303>, diakses tanggal 10 September 2009.

Wiren, Perjanjian Kawin, <http://wiren2u.blogspot.com/2009/08/perjanjian-kawin-adalah-suatu.html>, diakses 23 September 2009.